

ABSTRAK PERATURAN DAERAH

KAWASAN TANPA ROKOK

2024

PERDA NO. 4, LD 2024/NO.3 THN 2024, 20 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK : - Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsiogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, enfisema, bronchitis kronik dan gangguan kehamilan. Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok. Selain itu perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada sarana pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum dan tempat lain. Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Peraturan Daerah ini terdiri dari XII Bab, yakni ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup KTR, pengendalian iklan produk tembakau, hak dan kewajiban, larangan, satuan petugas penegak KTR, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Januari 2024.

